LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA **BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**	Nomor SOP	:	HMKS/058/01/2021
	Tanggal Pembuatan	:	11 Januari 2021
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	11 Januari 2021
	Disahkan Oleh	:	Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dr. Ir. Noor Sidharta, MH., MBA 19640906 1990003 1 0004
	Nama SOP	:	KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);	1. Memahami tentang prosedur klarifikasi informasi yang dikecualikan. 2. Memahami tentang pelayanan informasi publik.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);	
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);	
4. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 605);	
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;	

Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
SOP Pelayanan Informasi Publik	Dokumen informasi yang dikecualikan di setiap unit kerja Softcopy daftar informasi yang dikecualikan Perangkat keras: komputer/laptop, printer, pulpen dan cap Setjen LPSK
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
Prosedur klarifikasi informasi yang dikecualikan adalah salah satu tugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan pada PPID LPSK tidak berjalan.	Dokumen daftar informasi yang dikecualikan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku				Keterangan
		Petugas PPID	PPID	Atasan PPID	Tim Pemberitahuan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi usulan DIK yang ada pada masing-masing unit kerja					Daftar usulan informasi yang akan dikecualikan	1 hari	Draft informasi yang dikecualikan	
2	Menyerahkan hasil identifikasi usulan DIK yang akan dinyatakan sebagai informasi dikecualikan					Nota dinas	1 jam	Draft DIK beserta alasan pengecualian	
3	Memberikan masukan atas usulan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan untuk mengecualikan informasi dan memberikan persetujuan					Undangan uji konsekuensi	3 hari	Draft lembar uji konsekuensi	
4	Memeriksa hasil masukan terhadap dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian					Draft lembar uji konsekuensi	1 hari	Lembar uji konsekuensi	
5	Menetapkan informasi yang dikecualikan					Draft penetapan klasifikasi informasi yang akan dikecualikan	3 hari	Surat penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan	